

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN
(Studi Pada Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi)**

Lathifaturrodiyah¹, Yaqub Cikusin², Septina Dwi Rahmawati³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: lathifaturrodiyah107@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahannya yaitu bagaimana peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Teori yang dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pembangunan ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap pembangunan di Kelurahan Gombengsari ada faktor pendukung dalam setiap kegiatan yaitu adanya partisipasi masyarakat setempat. Namun dalam tahapan pembangunan infrastruktur ada beberapa kendala yaitu kendaraan yang memiliki muatan overload dan kurang perawatan pada pembangunan jalan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur

Pendahuluan

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Osborn dan Gaebler peran pemerintah hanya mengarahkan (*steer*) bukan mengayuh (*row*).

Pada tingkatan desa peran pemerintah menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum maka dalam kehidupan dibatasi oleh peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pada tingkatan desa peran pemerintah menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan pada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses suatu pembangunan desa adalah suatu mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadu padankan dengan partisipasi masyarakat. Selain itu pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi yang lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya ada usaha dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.

Sehingga masyarakat memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi dan politik. Masyarakat desa sangat sistematis dalam meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup pedesaan dan memperkuat kemandirian. Demikian beberapa pengertian tentang pembangunan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan tanpa akhir dalam pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara

sadar ditujukan untuk meningkatkan kebersamaan, kemampuan, kemandirian, dan saling ketergantungan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dalam pembangunan desa sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan memiliki beberapa tahapan seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal penting dalam pembangunan desa yang wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan dalam suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan. Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunannya, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Pembangunan desa juga menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi nasional, desa dapat membantu ketika krisis ekonomi. Karena itu pembangunan desa terutama dalam segi infrastruktur harus diperhatikan.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi di Kelurahan Gombengsari masalah infrastruktur jalan masih menjadi program penting yang harus diperhatikan oleh lurah dan staf, karena infrastruktur merupakan hal utama dalam kelangsungan pembangunan dan salah satu penunjang dalam perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara saat penelitian, pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari masih kurang optimal. Adanya pembangunan jalan di Kelurahan Gombengsari yang belum terselesaikan hingga saat ini membuat banyak keluhan dari masyarakat setempat.

Karena jalan di Kelurahan Gombengsari dilalui kendaraan besar bermuatan berat. Kondisi infrastruktur masih banyak kerusakan di beberapa titik dan sulit untuk dilalui. Kondisi jalan yang rusak seperti gambar di atas kerap menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat setempat. Namun masyarakat terpaksa melintas di jalur tersebut. Dengan kondisi jalan yang rusak mengakibatkan kerusakan pada kendaraan masyarakat. Namun masyarakat tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada jalan alternatif. Dan juga kondisi jalan di Kelurahan Gombengsari yang diperbaiki dalam

kondisi yang kurang memadai karena tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Maka masyarakat Lingkungan Lerek Kelurahan Gombengsari berinisiatif bergotong royong untuk membangun jalan dengan hasil swadaya masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari yang kurang optimal sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan”. Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan judul yaitu topik ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat Kelurahan Gombengsari dan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kendaraan perhutani yang memiliki muatan *overload* yang dirasa masyarakat salah satu penyebab kerusakan pada infrastruktur jalan.

Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, Memberikan referensi ilmu tentang peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan.
2. Manfaat Praktis
Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat setempat terkait peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Tinjauan Pustaka **Penelitian Terdahulu**

1. Parlindungan Marpaung (2019) dimana kinerja dan kemampuan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Hiliserangkai belum maksimal karena banyak pembangunan yang dilaksanakan kepala desa tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi.
2. Munawir Arifin (2019) peran pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene belum maksimal karena kurang sosialisasi kepada masyarakat atau aparat desa

sehingga apa yang diharapkan pemerintahan desa belum mencapai sasaran dan tujuan dalam pembangunan.

3. Dewi Sarah Simbolo et al. (2021) peran pemerintah desa sangat berpengaruh dalam menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa yang dilakukan melalui pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program di bidang kemasyarakatan, membina ketentraman, dan keterlibatan masyarakat serta membina dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat selain itu juga pemerintah desa harus melaksanakan peranannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Yusuf Adam Hilman dan Yusuf Adam Redi Asmoro (2020) peran pemerintah desa sebagai pelaksana dan penanggung jawab program pembangunan infrastruktur desa melibatkan lembaga desa dan seluruh elemen masyarakat. Dalam proses perencanaan dari tingkat dusun sampai desa, pemerintah desa berperan aktif dalam menampung usulan dari masyarakat, untuk mengelola Dana Desa dari pemerintah pusat.
5. Irwan Saputra et al. (2020) peran kepala Desa Satu'un Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sudah baik. Hal ini terlihat dengan indikator covey 2008 yaitu keteladanan atau panutan, (hati nurani) perintis (visi), penyelaras (disiplin) dan peran kepala desa sebagai teladan atau panutan (hati nurani).

Landasan Teori

1. Teori Peran

Teori peran atau dalam bahasa Inggris disebut *role of theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman yaitu *theori von de rolle* adalah teori yang menganalisa tentang tugas orang-orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan di masyarakat, baik yang mempunyai kedudukan formal atau informal. Sedangkan istilah peran menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" adalah pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara. Pemerintah juga memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaannya. Pemerintah juga termasuk badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet adalah suatu pemerintah. Namun

perkembangan sistem pemerintah dari masa ke masa banyak memiliki permasalahan yaitu perilaku birokrasi yang cenderung tidak efisien. Berbagai pemikiran telah dikemukakan untuk menemukan DNA baru sistem pemerintahan, dari yang bersifat tradisional menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama dari *Old Public Management*, yang kemudian menjadi *New Public Management* dengan konsep kewirausahaan. Osborn dan Gaebler mengemukakan pendapat pada era 80-an hingga 90-an yaitu konsep *Reiventing Goverment*. Berangkat dari pemikiran Osborn dan Gaebler bahwa dalam melakukan perubahan harus memperhatikan peluang yang mungkin menjadi peluang sukses dengan tidak melupakan resiko atau tetap menekan resiko seminimal mungkin. Menurut Osborn dan Gaebler peran pemerintah tersebut hanya mengarahkan (*steer*) bukan mengayuh (*row*). Peran pemerintah sebagai aktor dan pelaksana urusan publik perlu dikurangi dan pemerintah sebagai pengarah juga memusatkan peranannya dalam membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang. Urusan kayuh-mengayuh dilakukan oleh organisasi di luar organisasi pemerintah, yaitu organisasi privat (bisnis) dan organisasi masyarakat sipil sehingga mereduksi fungsi domestik pemerintah.

3. Konsep Desa dan Kelurahan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 pasal 6 Tahun 2017 tentang penataan desa bahwa "Pembentukan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa". Setiap wilayah pemerintah desa akan dipimpin oleh yang terpilih dan untuk melaksanakannya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu desa menerima tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kelurahan merupakan unit terkecil yang setingkat dengan desa. Namun kelurahan berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayah yang terbatas. Sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan

- urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Teori Pembangunan
Menurut Soetomo (2009), pembangunan adalah proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, contohnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal dan eksternal. Selain itu sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dan intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan melalui transformasi struktural atau tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, seperti pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholder pembangunan yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, dan nasional.
 5. Pembangunan Desa
Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terkecil, hal ini sebagaimana yang termuat dalam lingkup Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Selama ini desa identik dengan pemerintahan (sederhana) yang terpenuhi nuansa tradisionalitas dengan lingkup yang masih alami dan budaya lokal yang bersifat khas kedaerahannya. Sedangkan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan umum Undang-Undang Desa menjelaskan Pembangunan Desa merupakan “Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
“(1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup melalui manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
(2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
(3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

6. Pembangunan Infrastruktur Desa
Pelaksanaan dalam pembangunan segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dilakukan oleh pemerintah bersama dengan komponen yang ada dalam masyarakat. Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) selain meningkatkan sumber daya manusia. Sistem suatu infrastruktur adalah pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, sebab penelitian ini berusaha menjelaskan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dan memberikan gambaran subjektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus pada peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti saat melakukan observasi. Dengan adanya fokus penelitian observasi dan analisis hasil peneliti akan menjadi lebih terarah. Maka yang dijadikan sebagai fokus pada Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro.
- 2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro.
- 3) Pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Kelurahan Gombengsari di Jalan Irjen Kaliklatak No. 01 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Gombengsari tersebut merupakan pemerintah yang

bertanggungjawab dalam pembangunan di wilayah Gombongsari.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan dengan peran pemerintah Kelurahan Gombongsari. Data ini didapat melalui teknik wawancara yang diajukan penulis kepada beberapa informan yaitu Lurah, Pokdarwis, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat setempat.

b) Data sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan melalui media internet yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Kelurahan Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan melakukan dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan terhadap masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dibutuhkan dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan ini dilakukan secara semi terstruktur, dimana peneliti narasumber diminta pendapat dan ide-idenya tentang berbagai aspek dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tipe informasi untuk memperoleh data sekunder agar mendukung dan menambah bukti serta data dari narasumber-sumber lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data-data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah untuk menganalisis

data-data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan merangkum dan memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang sangat penting. Mencari tema dengan hal itu yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang sangat mirip dan mempermudah peneliti agar dalam pengumpulan data selanjutnya akan mencari kiranya diperlukan reduksi data dapat dibantu dengan cara peralatan elektronik seperti komputer.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika beberapa data atau informasi disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yang terkait yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3) Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data merupakan tahap terakhir dalam teknis analisis data kualitatif yang dilakukan melihat bahwa reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Kesimpulan ini sangat bersifat sementara dan akan berubah jika tidak di temukan bukti yang sangat kuat yang akan mendukung setiap tahapan pengumpulan data berikut ini. Namun, kesimpulan data yang ditemukan pada tahap pertama didukung dengan bukti yang valid dan konsisten. Data penelitian kembali ke lapangan untuk menyatukan data dari kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2011: 91).

Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2012: 121) pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Pada penelitian ini digunakan uji *credibility* untuk menguji keabsahan data. Uji *credibility* data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada 3 triangulasi

dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi dengan sumber
Triangulasi dengan sumber ialah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informasi. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data-data dari dari informan.
2. Triangulasi dengan teknik
Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara secara mendalam kepada informan kemudian dicek dengan dokumen-dokumen.
3. Triangulasi dengan waktu
Triangulasi dengan waktu adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Pembahasan

Peran pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah lebih banyak membuat kebijakan atau lebih banyak memberikan peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusannya. Dalam hal ini pihak swasta dan masyarakat diajak untuk memikul peran dan tanggungjawab, yang selama ini terkesan hanya ditanggung oleh pemerintah atau hanya tergantung pada pemerintah. Peran pemerintah yaitu sebagai pelaksana urusan publik perlu dikurangi dan pemerintah sebagai pengarah juga memusatkan perannya dalam membuat kebijakan dan peraturan.

Peran pemerintah di Kelurahan Gombengsari itu masih banyak melayani sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di mana pemerintah kelurahan melayani masyarakat dengan mengusulkan pembangunan ketika Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan.

Adapun mengenai kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 menyebutkan bahwa "Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan". Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui camat.

Kelurahan merupakan unit terkecil yang setingkat dengan desa.

Namun kelurahan berbeda dengan desa. Kelurahan memiliki hak mengatur wilayah terbatas sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 tentang menyebutkan bahwa lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

1. Peran Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Pada bagian ini penelitian difokuskan terhadap peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Perencanaan dan pembangunan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pembangunan membutuhkan perencanaan dan perencanaan harus mewujudkan pembangunan, mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintah daerah. Perencanaan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut.

Sehingga menjadi penting dalam proses penyusunan perencanaan dan harus bersifat aspiratif dan menggunakan pendekatan yang tepat. Dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Gombengsari menggunakan pendekatan *bottom up* sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu pendekatan menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Pasal 6 Tahun 2010 yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan *top down-bottom up*. Namun ada beberapa kendala dalam perencanaan pembangunan seperti halnya saat musyawarah rencana pembangunan yang diselenggarakan tiap tahun dimana masyarakat menginginkan usulan mereka saling ingin didahulukan. Namun pihak kelurahan memiliki keputusan dimana usulan yang dari tahun sebelumnya yang belum terealisasi itu yang didahulukan dan usulan selanjutnya yang sama juga akan digabungkan.

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemauan masyarakat melalui mersenbang kelurahan dan menggunakan pendekatan *bottom up*. Dalam perencanaan peran pemerintah hanya melayani dengan mengajukan hasil musrenbang kelurahan ke musrenbang kecamatan. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan bersumber dari Alokasi Dana Kelurahan dan swadaya masyarakat desa.

2. Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mempunyai peran sangat penting terutama dalam hal kebijakan-kebijakan sehubungan dengan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Gombengsari. Dapat dikatakan karena pemerintah diharapkan mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak dapat diabaikan adalah setiap kebijakan ataupun keputusan dari pemimpin atau pemerintah desa akan terjadi langsung di lapangan karena dengan begitu setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu benar-benar terlaksana dengan baik atau setidaknya bisa dirasakan hasil dari kebijakan tersebut dan atau mungkin kebijakan tersebut menyerap aspirasi masyarakat. Dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan penemuan penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tokoh masyarakat di Lingkungan Suko Kelurahan Gombengsari, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari adapun bentuk partisipasi dari masyarakat yaitu berupa partisipasi tenaga, ide-ide atau pemikiran, partisipasi dalam bentuk harta benda (uang), dan bahan-bahan material. Masyarakat tidak sepenuhnya mengandalkan dana dari pemerintah setempat. Karena jika seluruh pembangunan infrastruktur mengandalkan dana dari pemerintah Kelurahan maka pembangunan infrastruktur akan sangat mengalami keterlambatan dalam aspek pembangunan.

Peneliti mendapati bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Gombengsari ditemukan 1 aktivitas dari 2 aktivitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 80 Tahun 2014, hal ini memungkinkan peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan akan lebih baik lagi. Faktor pendukung dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu partisipasi masyarakat dan swadaya dari masyarakat setempat. Namun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu adanya kendaraan perhutani yang memiliki muatan *overload* dan kurangnya perawatan jalan seperti tidak ada *drainase* dan pengukuran tonase.

3. Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain. Dari pengertian tersebut terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sesuai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari yang direncanakan. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari bahwa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur pemerintah Kelurahan Gombengsari hanya 2 aktivitas yang dilakukan yaitu memberikan informasi terkait pembangunan pada program kegiatannya yaitu musrenbang kelurahan. Selain itu pemerintah kelurahan turun langsung ke lapangan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari khususnya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selaku wadah yang mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Dalam pengawasan kegiatan pembangunan LPMK juga bekerjasama dengan pemerintah kelurahan lainnya dan masyarakat desa.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 80 Tahun 2014 hanya ditemukan 2 aktifitas saja. Dimungkinkan peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dimungkinkan lebih baik lagi. Faktor yang mendukung dalam pengawasan yaitu adanya kerjasama antar Kelurahan dan Masyarakat setempat terkait pengawasan pembangunan infrastruktur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan wawancara dari sembilan (9) informan dan observasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di

kelurahan, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah kelurahan beserta jajarannya yang bekerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah kelurahan hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan. Karena pemerintah kelurahan hanya bisa menjalankan perintah, koordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. Untuk lebih lanjutnya peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:
 - a. Perencanaan: Dari hasil pengamatan peneliti peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Gombengsari berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 80 tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pelaksanaan perencanaan desa terdiri dari:
 - 1) Mengikut sertakan masyarakat desa
 - 2) Menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa
 - 3) Musyawarah perencanaan pembangunan didanai oleh APBD dan swadaya masyarakat.
 - b. Pelaksanaan: Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah kelurahan melibatkan seluruh masyarakat setempat.
 - c. Pengawasan: Peran pemerintah dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari memberikan informasi terkait pembangunan melalui musrenbang kelurahan. Pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan bekerjasama dengan masyarakat sebagai penggunaanya.
2. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur Kelurahan Gombengsari yaitu adanya partisipasi masyarakat baik berupa tenaga atau bahan material. Namun ada beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur yaitu kurangnya perawatan jalan seperti tidak ada pembangunan *drainase*. Selain itu kendala di bagian pendanaan, dimana dana *sharing* dari pihak perhutani yang semestinya ada tiap tahunnya namun disini kendalanya pihak perhutani tidak rutin tiap tahun mengeluarkan dana *sharing*. Dan kendala

selanjutnya yaitu dari masyarakat sendiri dimana masyarakat kurang sadar atas tanggungjawab atas wajib bayar pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku aparat pemerintah yang ada di Kelurahan Gombengsari, antara lain:

1. Pada perangkat kelurahan supaya lebih memperhatikan pentingnya perawatan pembangunan jalan seperti pembangunan drainase (saluran pembuangan air) agar air tidak menggenang di jalan.
2. Terkait dana *sharing* dari perhutani yang tidak setiap tahunnya cair, agar pihak kelurahan melakukan pendekatan kepada perhutani.
3. Terkait keluhan masyarakat pada kendaraan perhutani yang memiliki muatan overload, pihak kelurahan membuatkan papan terkait batas maksimal beban pada kendaraan yang melintas di jalur Kelurahan Gombengsari.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Soetomo. 2009 *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2005. *“Metode Penelitian Administratif”*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *“Metode Penelitian Administratif”*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Jurnal:

- Arifin, M. (2019). *“Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene)”*. Journal.lppm-unasman.ac.id,cited by 3 (3.00 per year).
- Hilman, Y., A., & Asmoro, Y., R. (2020). *“Peran Pemerintah Desa Dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur”*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa.
- Marpaung, P. (2019). *“Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan”*. Jurnal Darma Agung 27(1): 844-853.
- Saputra, I., Setiawan, B., & Arbayah, S. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan*

Infrastruktur Di Desa Santu'un Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. 3(1).
Simbolan, D.S., Sari, J., Purba, Y.Y., Siregar, N.I., Salsabila, R., & Manulang Y. (2021).
Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. 5(2).